BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setelah berakhirnya Perang Dunia konflik baru semakin mengemuka. Konflik yang sering terjadi tidak lagi merupakan konflik antar negara melainkan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara yang berbentuk konflik bersenjata, perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya. Konflik-konflik tersebut merupakan suatu ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian. Sejarah sendiri telah membuktikan bahwa perang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

Walaupun konflik-konflik tersebut mempunyai masalah di tingkat internal, akan tetapi konflik tersebut bisa menyebar hingga jauh keluar perbatasan geografisnya sendiri. Karena saling ketergantungan antar negara semakin besar dengan begitu masyarakat dunia telah menyadari betapa pentingnya menciptakan suatu kerjasama internasional yang dapat menjamin perdamaian di dunia.

Peperangan pun telah lama terjadi di wilayah Afrika. Setelah negara-negara di Afrika lepas dari jajahan negara-negara Eropa, negara-negara di Afrika jatuh kepada para pemimpin yang diktator. Konflik di negara-negara Afrika pun sulit untuk dicarikan solusi menuju kepada suatu perdamaian. Negara-negara di Afrika yang kental dengan konflik yaitu antara lain Rwanda, Kongo, Nigeria, Sudan, Kenya, dan juga Somalia yang sudah menelan korban jiwa yang cukup mengenaskan.

Konflik di Afrika masih terus bergejolak hingga kini, Afrika merupakan wilayah yang tidak lepas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan akibat dari konflik yang terus-menerus melanda. Begitu juga yang terjadi di negara Somalia, sebagai sebuah negara yang sering dilanda konflik Somalia tidak lepas dari kekerasan, kekacauan, dan juga Somalia merupakan negara dengan jumlah pengungsi yang besar. Somalia terus-menerus dilanda konflik sejak tahun 1991 saat pemerintahan Siad Barre yang otoriter jatuh dan sejak saat itu belum ada pemerintahan yang sungguh-sungguh dapat mengatur Somalia dengan baik.

Republik Demokratik Somalia adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur Afrika, di Samudera Hindia dan Teluk Aden. Negara ini berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia dan Kenya. Keseluruhan populasi Somalia diperkirakan sekitar 6.000.000 jiwa. Negara ini juga memiliki populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia. Kelompok etnis di negara ini mencakup Somalia (98%) dan Arab serta Asia (2%). Bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Arab dan Somalia (keduanya bahasa resmi), Inggris juga Itali. Islam (Sunni) adalah agama utama. Tingkat baca tulis diperkirakan sekitar 40% (sumber: http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=SOMALIA – diakses pada 14 Februari 2010).

Pemerintah negara ini pada tahun 1990 berbentuk republik. Berdasarkan konstitusi tahun 1979, presiden dinominasikan oleh Komite Pusat Partai Sosialis Revolusioner Somalia (*Central Committee of the Somali Revolutionary Socialist Partay*) dan dipilih oleh Sidang Rakyat (*People's Assembly*) untuk masa jabatan enam tahun. Sidang ini dinominasikan oleh partai dan dipilih oleh suara terbanyak untuk masa jabatan lima tahun, dan enam anggota yang ditunjuk oleh presiden.

Pengadilan terdiri dari pengadilan distrik, pengadilan regional, mahkamah banding dan mahkamah agung

(sumber: http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=SOMALIA – diakses pada 14 Februari 2010).

Otoritas secara *de facto* berada di tangan pemerintah yang tidak diakui, yaitu Somali Land, Punt Land, serta gembong militan kecil (klan) yang saling bermusuhan dan ketiganya memimpin pemerintahan oposisi. Terjadi gonta-ganti rezim, mulai dari junta militer, berkuasanya Ziad Barre yang otoriter, sampai perebutan pengaruh oleh berbagai klan.

Sejak ditumbangkannya pemerintahan Mohammed Siad Barre, Somalia terus dilanda konflik. Somalia tidak pernah memiliki pemerintahan yang fungsional. Somalia kerap diasosiasikan dengan kekerasan, konflik, kekacauan, dan kemiskinan.

Beberapa kekuatan asing baik regional maupun internasional memberikan pengaruh secara politis di Somalia, namun tidak ada yang berhasil. Beberapa kali pemerintahan transisi telah dibentuk namun gagal semua, karena tidak didukung oleh penduduk Somalia sendiri walaupun telah didanai oleh lembaga internasional.

Somalia adalah tanah strategis, yang merupakan kunci regional. Di samping memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas dan uranium, pantai Somalia mencakup Laut Merah sebagai jalur transportasi maritim internasional yang penting.

Pada tahun 2003 lahir gerakan populis bernama *Islamic Court Union* (ICU) atau Persatuan Kehakiman Islam. ICU yang dipimpin oleh Syeikh Sharif Ahmed berdiri untuk menghentikan krisis berkepanjangan dengan cara menerapkan Syariat Islam dan ingin menjadikan Somalia sebagai negara Islam. Para ulama dari berbagai suku mulai sering menyelesaikan masalah sesuai dengan koridor Syariah.

Ketika pendekatan atau penyelesaian Syariah ini mulai mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduk Somalia maka gerakan ini mulai mengambil alih kekuasaan politik. Dalam waktu singkat, ICU mampu menarik simpati warga. Hingga tahun 2006, sebagian besar wilayah, seperti Jowhar, Kismayo, Beledweyne, dikuasai dengan basis di Mogadishu. Syariat Islam diterapkan di wilayah-wilayah ini.

Kelahiran ICU ini didukung oleh kondisi politik dan militer negara Somalia yang sangat lemah serta tidak adanya sentralisasi kekuatan pemerintah dan hukum di Somalia, sementara ada alternatif hukum yang cukup menjanjikan yaitu Syariat Islam. ICU juga memberikan bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan kepada warga.

Dengan adanya ICU yang berlandaskan pada Syariat Islam telah membuat khawatir negara-negara tetangga yang non-muslim seperti Ethiopia, Kenya, dan juga pihak Barat. Mereka tidak ingin pengaruh Islam makin meluas di benua Afrika, yang dipandang bisa menumbuhkan kelompok-kelompok garis keras.

Gerakan Islam yang semakin luas menyebabkan semakin terbukanya konflik antara ICU dengan *Transitional Federal Government* (TFG) serta ikut

campurnya Ethiopia serta Amerika Serikat yang mendukung TFG. ICU pun menjadi tandingan *Transitional Federal Government* (TFG) atau Pemerintah Federal Transisi yang dipimpin oleh Presiden Abdullahi Yusuf yang berkuasa di Somalia.

TFG adalah Pemerintah Republik Somalia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika, serta Amerika Serikat. TFG didirikan berdasarkan pada Piagam Federal Transisional yang diadopsi pada bulan November 2004. Piagam Federal Transisional dari Republik Somalia berfungsi sebagai konstitusi Somalia.

Konstitusi tersebut menjabarkan cara dasar Pemerintah Somalia untuk beroperasi. Pada tahun 2004 TFG didirikan di Nairobi, Kenya karena pada saat itu kondisi Mogadishu tidak stabil dan tidak aman kemudian pada awal tahun 2006 TFG dipindahkan ke Baidoa.

TFG pasca pemilu 2004 tidak menunjukan indikasi yang lebih baik terhadap stabilitas politik negara Somalia. Negara ini masih dipengaruhi oleh negara lain yaitu Amerika Serikat dan Etiophia. Konflik yang terjadi di Somalia lebih disebabkan oleh campur tangan pemerintahan Etiophia dan Amerika Serikat yang tidak setuju bahwa Islam berkembang pesat di negara tersebut.

Presiden TFG Abdullahi Yusuf adalah bekas pimpinan wilayah Punt Land dan membentuk pemerintahan sendiri di tahun 1990-an. Dia menjadi presiden hingga tahun 2001. Ketika masa kekuasaannya berakhir, Abdullahi tidak begitu saja melepaskannya dan justru memimpin pemberontakan. Setelah menguasai Garowe, ibukota Puntland di tahun 2002, ia menjadi presiden lagi sampai tahun

2004, waktu dimana ia menjadi presiden TFG. Walaupun pemerintahan Abdullahi Yusuf diakui secara internasional tetapi banyak keputusan dan kebijakannya dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

Pada awalnya ICU kecewa dengan sikap pemerintah Abdullahi Yusuf. ICU tidak sependapat karena kebijakan pemerintah yang dinilai banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Etiophia. ICU ingin menunjukan eksistensi mereka dan ingin merubah Somalia menjadi negara Islam dan menghendaki Somalia mengenakan hukum Syariat Islam karena Somalia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan mereka berhak untuk menerapkan kebijakan tersebut kepada pemerintah transisi. Kebijakan yang dikeluarkan Abdullahi Yusuf dinilai tidak sesuai dengan harapan sebagian rakyat Somalia selama ini. Pemerintahan transisi Somalia dinilai banyak di intervensi oleh negara lain.

Perbedaan pandangan terhadap sistem pemerintahan negara kemudian memicu timbulnya konflik antara TFG dengan ICU. ICU menginginkan Somalia menjadi negara yang berlandaskan pada Syariat Islam. ICU tidak sependapat dengan kebijakan Presiden Abdullahi Yusuf yang banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. TFG menganggap bahwa ICU merupakan gerakan pembangkangan terhadap pemerintahan, bahkan TFG dan sekutunya menganggap bahwa ICU merupakan sarang teroris dan mempunyai jaringan dengan Al-Qaeda.

Pertentangan yang dilakukan oleh ICU menyebabkan terjadinya konflik bersenjata dengan TFG. Konflik pun akhirnya terjadi di Mogadishu. Konflik yang terjadi antara TFG dan ICU pada bulan Februari 2006 telah menimbulkan banyak

korban jiwa yang berjatuhan sekitar 70 orang meninggal dunia serta ratusan orang lainnya luka-luka (sumber: http://www.antara.co.id/arc/2007/4/22/perang-di-mogadishu-meluas-ratusan-orang-tewas/ - diakses pada 02 Mei 2010).

Pada kurun waktu 1 tahun dari 2006 hingga 2007 sedikitnya 14.000 korban jiwa melayang, 19.270 orang lainnya terluka dan sekitar satu setengah juta jiwa rakyat Somalia hidup terlunta-lunta di belantara hutan-hutan dan pemukiman pengungsian yang tidak menentu (sumber: http://eramuslim.com/konflik somalia 2007.html – diakses pada 02 Mei 2010).

Dominasi kelompok Islam pun semakin menguat, TFG tidak berdaya menghadapi kelompok Islam yang semakin meluas. Pertempuran pun kembali terjadi pada bulan Juni 2006 dimana sedikitnya 500 warga sipil meninggal dunia. Konflik semakin memanas ketika ICU berhasil menguasai sebagian besar kota Mogadishu serta wilayah sekitarnya. Dari kemenangan tersebut pimpinan ICU Syeikh Syarif Ahmed memerintahkan untuk memerangi segala musuh Islam (sumber: http://www.wikipedia.com/perang_mogadishu_2006.Html - diakses pada 02 Mei 2010).

Dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Somalia yang telah menimbulkan banyaknya korban jiwa dan juga mengakibatkan banyaknya penduduk yang harus mengungsi karena telah kehilangan rumah mereka maka Uni Afrika sebagai sebuah organisasi regional serta Somalia sebagai anggota dari Uni Afrika merasa perlu untuk turut campur dalam menanggulangi konflik di Somalia.

Organization African Union (OAU) atau Organisasi Kesatuan Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1963. Dalam piagamnya dijelaskan bahwa perdamaian dan keamanan harus dibentuk dan dipelihara di wilayah Afrika. Pada awal tahun 1990 beberapa konflik baru muncul di Afrika.

Kegagalan masyarakat internasional untuk campur tangan terhadap masalah ini dan terutama kegagalan untuk mencegah genosida di Rwanda membuat keinginan untuk memperkuat organisasi kawasan Afrika sebagai wadah untuk mencari solusi bagi masalah-masalah terutama masalah konflik yang terjadi di Afrika.

Pada tahun 1999 di Sierte, Libya OAU berubah menjadi *African Union* atau Uni Afrika (UA). Selain untuk mengedepankan kerjasama dalam bidang keamanan, Uni Afrika pun mempunyai misi untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik dan juga keterbukaan dalam bidang politik.

Undang-Undang dari Uni Afrika kemudian ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2000 dengan peresmian organisasi yang terjadi pada bulan Juli 2002. Semua negara-negara Afrika menghadiri peresmian tersebut kecuali Maroko karena menentang keanggotaan dari Sahara Barat. Dengan kelahiran Uni Afrika ini diharapkan Uni Afrika dapat menjadi aktor perdamaian dan keamanan di wilayah Afrika.

Dengan dibentuknya Uni Afrika dan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah Afrika seperti dua misi

sebelumnya yaitu *An African Union Mission In Sudan* (AMIS) serta *An African Union Mission In Burundi* (AMIB), maka Uni Afrika membentuk Pasukan Perdamaian yang diberi nama *An African Union Mission In Somalia* (AMISOM) untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Somalia. Pada bulan Januari 2005 dibuatlah proposal mengenai AMISOM yang disarankan oleh Komisi Uni Afrika yang kemudian disetujui oleh *African Union Peace and Security Council* (PSC) atau Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika.

Dewan Keamanan (DK) PBB, tanggal 19 Januari 2007 menyetujui pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Somalia melalui Resolusi PBB no. 1744. Resolusi tersebut menyetujui pengerahan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika ke Somalia.

Resolusi yang mendapat dukungan penuh anggota DK PBB itu menyebutkan misi pasukan Uni Afrika di Somalia berlangsung selama enam bulan pertama. Setelah AMISOM diperpanjang mandatnya beberapa kali, pada tanggal 26 Mei 2009 PBB mengeluarkan Resolusi no.1872 yang mengizinkan perpanjangan AMISOM sampai dengan 31 Januari 2010.

Untuk membantu menciptakan kondisi yang aman akan dikirimkan pasukan penjaga perdamaian sebanyak 8.000 tentara ke Somalia. Nigeria, Burundi, Ghana dan Malawi telah bersedia menyumbangkan tentaranya untuk bergabung dalam misi perdamaian di Somalia. Misi ini memperluas cakupan negara yang berpartisipasi pada misi sebelumnya.

Pada tanggal 20 Agustus 2007, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1772, yang pada Bab ke-7 menegaskan untuk memperluas kewenangan Uni Afrika dalam memimpin misi di Somalia. Resolusi tersebut juga menyerukan perlindungan terhadap Ethiopia dan Pemerintahan Transisi Federal (TFG), untuk membantu mereka menjalankan fungsi pemerintahan dan keamanan mereka.

AMISOM diberi mandat untuk:

- Mendukung TFG dalam upaya menstabilkan negara, dialog lebih lanjut serta rekonsiliasi
- Memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan
- Menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang, stabilisasi, rekonstruksi dan pembangunan di Somalia (sumber: http://www.africa-union.org/root/AU/AUC/Departments/PSC/AMISOM/AMISOM_Mandat.htm - diakses pada 02 Mei 2010).

Untuk memenuhi tujuan ini AMISOM juga diberi berbagai tugas termasuk untuk melindungi TFG dan infrastruktur, mendukung proses perlucutan senjata sukarela, membantu dalam pembentukan kembali dan pelatihan pasukan keamanan Somalia, serta memantau situasi keamanan di Somalia. AMISOM melakukan Operasi Dukungan Perdamaian di Somalia untuk menstabilkan situasi keamanan, termasuk mengambil alih dari Pasukan Ethiopia, dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Dengan adanya paparan dan fenomena tersebut maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai peranan yang dilakukan oleh AMISOM berhubungan karena AMISOM merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang terwujud sebagai pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Uni Afrika dan diberi mandat untuk menangani konflik bersenjata yang terjadi di Somalia didasarkan pada beberapa alasan yaitu :

1. Isu ini berhubungan dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional dimana dalam sebuah studi hubungan internasional terdapat interaksi antar *actor* di dalamnya baik itu berupa *state actor* yang di dalam pembahasan ini yaitu Somalia, maupun *non state actor* yang terbentuk sebagai suatu kerjasama internasional yaitu AMISOM. Peneliti tertarik untuk mengetahui peranan AMISOM untuk mewujudkan suatu perdamaian di Somalia.
2. Isu ini menarik perhatian penulis karena konflik bersenjata di Somalia terus berkecamuk dan belum menemukan suatu perdamaian. Sehingga hal tersebut menimbulkan sebuah keingintahuan mengenai tindakan-tindakan AMISOM dalam upaya menangani konflik bersenjata tersebut dan kendala yang dihadapi oleh AMISOM untuk mewujudkan perdamaian di Somalia.

Dengan adanya fenomena di atas maka hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengajukan penelitian dengan judul :

"Peranan *An African Union Mission in Somalia* (AMISOM) Dalam Menangani Konflik Bersenjata di Somalia".

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada beberapa mata kuliah program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Organisasi dan Administrasi Internasional. Mata kuliah ini mengkaji mengenai peran dari sebuah organisasi internasional yang merupakan sebuah *non state actor* dalam melakukan sebuah interaksi di dalam Hubungan Internasional.
2. Politik Internasional. Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk sebuah hubungan yang dapat dilihat dari sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan maupun konflik.
3. Diplomasi Hubungan Internasional Timur Tengah dan Afrika. Dalam mata kuliah ini diterangkan mengenai bagaimana diplomasi yang dijalankan di negara-negara Timur Tengah dan juga Afrika sehingga terjadi interaksi di negara-negara tersebut akibat dari proses diplomasi tersebut.
4. War and Peace. Merupakan mata kuliah yang membahas mengenai perang dan damai yang di dalamnya terdapat mengenai penyebab-penyebab perang ataupun konflik dan bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga tercipta suatu kedamaian.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat identifikasi masalah ini dalam beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana terjadinya penyebaran misi pasukan penjaga perdamaian di Somalia ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh AMISOM dalam menangani konflik bersenjata antara TFG dan ICU di Somalia ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi AMISOM dalam membantu menangani konflik bersenjata antara TFG dan ICU di Somalia ?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh AMISOM untuk mengatasi kendala-kendala dalam menangani konflik bersenjata antara TFG dan ICU di Somalia ?
5. Sejauh mana keberhasilan AMISOM dalam menangani masalah konflik bersenjata antara TFG dan ICU di Somalia ?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan yang jelas, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan, dan faktor mana saja yang tidak. Melalui pembatasan masalah diharapkan terdapat garis yang jelas, sehingga masalah yang timbul dapat lebih terfokus (Suriasumantri, 1998: 304). Sebagai variabel dependen, penelitian ini akan memusatkan pada peranan

AMISOM. Sedangkan untuk variabel independen yang dipilih adalah penanganan konflik bersenjata di Somalia.

Karena luasnya permasalahan, maka berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memiliki lingkup-lingkup pembahasan terhadap fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini akan dibatasi pada kajian terhadap peranan AMISOM dalam menangani konflik bersenjata di Somalia. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam kurun waktu 2007 – 2010.

Tahun 2007 dipilih karena di tahun tersebut AMISOM didirikan sedangkan dipilih tahun 2010 karena berdasarkan pada resolusi PBB no.1872 AMISOM masih diperpanjang mandatnya oleh PBB sampai pada tanggal 31 Januari 2010 dan telah memberikan kontribusi dalam upaya meredakan konflik bersenjata di Somalia. Dalam hal konflik, penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan mengenai konflik bersenjata di Somalia antara TFG dan ICU.

1.2.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita cari jawabannya (Suriasumantri, 1998: 305). Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah Peranan *An African Union Mission in Somalia* (AMISOM) dalam Menangani Konflik Bersenjata yang terjadi di Somalia ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan memiliki sebuah tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penyebaran misi pasukan penjaga perdamaian yang terjadi di Somalia.
2. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh AMISOM dalam menangani konflik bersenjata antara ICU dan TFG yang terjadi di Somalia.
3. Untuk melihat apa saja kendala yang dihadapi AMISOM dalam membantu menangani konflik bersenjata antara ICU dan TFG di Somalia.
4. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh AMISOM untuk mengatasi kendala-kendala dalam menangani konflik bersenjata antara TFG dan ICU di Somalia
5. Mengetahui sejauh mana keberhasilan AMISOM dalam menangani masalah konflik bersenjata antara ICU dan TFG di Somalia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional serta dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi Hubungan Internasional.

2. Memahami Hubungan Internasional yang didalamnya terdapat aktor-aktor negara dan non-negara serta berusaha memahami organisasi internasional sebagai aktor non-negara.
3. Mengundang ketertarikan untuk meneliti kebijakan organisasi internasional dalam hal penyelesaian konflik.
4. Mengetahui hubungan antara konflik dengan Hubungan Internasional.
5. Mendorong peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
6. Diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang sifatnya ilmiah sekaligus sebagai syarat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.4.1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam memahami dinamika Hubungan Internasional, maka penulis meninjau beberapa teori dan pendapat dari para ahli dalam Ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai dasar-dasar untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli

sehingga dapat diungkapkan suatu hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Pada dasarnya disiplin Ilmu Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dari pecahnya Perang Dunia I, hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya Dewan Hubungan Internasional (*Chair of International Relation*) di Universitas Wales, Aberystwyth pada tahun 1919 beberapa saat setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sehingga pada akhirnya disiplin ilmu yang secara khusus dimaksudkan untuk mempelajari konflik internasional muncul di universitas-universitas di negara-negara yang mendapatkan kemenangan pada Perang Dunia I. Dalam buku *Teori-Teori Hubungan Internasional* Scott Burchill dan Andrew Linklater menyatakan bahwa:

> "Disiplin Ilmu Hubungan Internasional didirikan sebagai reaksi terhadap ketakutan akan konflik yang belum terjadi. Perang telah mengoyak kepercayaan diri mereka yang menyangka diplomasi telah dijalankan dengan efektif dan sudah benar-benar dipahami" (Burchill dan Linklater, 1996: 6).

Sedangkan menurut K.J Holsti dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai:

> "Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap Lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Pariwisata, Transportasi, Komunikasi serta perkembangan nilai-nilai dan etika internasional" (Holsti, 1992: 27).

Wiriatmadja dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan, tekanan, proses, yang menentukan cara hidup, cara berpikir dan cara bertindak manusia“ (Wiriatmadja, 1967: 33-34).

Hubungan Internasional berkembang menjadi sebuah kajian dimana hal tersebut dilakukan untuk memahami adanya interaksi antara *state actor* dan *non state actor* yang meliputi multi dimensi bidang. *State actor* tentu saja negara yang menjadi kajiannya tetapi untuk *non state actor* terdapat banyak pelakunya salah satunya yang sangat berperan adalah organisasi internasional.

Selain melalui suatu organisasi internasional dalam menganalisa interaksi yang terjadi dalam sistem internasional terdapat pula suatu kerjasama internasional. Kerjasama internasional secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih.

Kerjasama terbagi lagi antara lain yaitu :

- Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang terjadi antara dua negara.
- Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang terjadi di antara dua atau lebih negara.

Sebagai aktor dalam hubungan internasional, organisasi internasional dianggap memberi keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dari kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam satu area dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara tersebut.

Dalam hal ini organisasi internasional yang berperan dalam membantu menangani masalah yang terjadi di Somalia adalah Uni Afrika yang merupakan sebuah bentuk dari organsisasi regional di Afrika. Sebagai sebuah organisasi dengan tujuan menciptakan perdamaian di wilayah Afrika maka Uni Afrika mendirikan AMISOM sebagai sebuah bentuk dari kerjasama internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Somalia, sebagai sebuah non *state aktor* Uni Afrika dapat mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh terhadap suatu negara.

Adanya organisasi internasional merupakan suatu cerminan bahwa manusia hidup secara sosial dimana antar individu yang satu dengan individu yang lain saling membutuhkan, begitu juga dengan sebuah negara karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, negara tersebut pasti membutuhkan negara lainnya. Karena itu diciptakan suatu organisasi internasional yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy dalam "Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional" yang menyatakan, "Kerjasama adalah pembangunan yang dewasa ini merupakan tujuan utama setiap negara karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi dan keterampilan teknik" (Rudy, 1995: 5).

Pengertian lain mengenai kerjasama internasional dikemukakan oleh K.J Holsti dalam bukunya "Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis", yaitu:

> "Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak" (Holsti, 1992: 65).

Oleh karena itu suatu negara perlu melakukan kerjasama yang dalam hal ini kerjasama internasional dengan negara lain ataupun organisasi internasional untuk mencapai kepentingannya. Pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya "Organisasi Internasional" adalah:

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleknya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *National Understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama; keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik" (Koesnadi, 1983: 20).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut.

Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Terdapat asumsi yang mengatakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri suatu negara tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara merupakan keharusan bagi negara tersebut. Hal itu mengingat terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan agar negara tersebut tidak tersisihkan dari pergaulan internasional.

Begitu pula yang terjadi pada negara Somalia. Sebagai sebuah negara yang mempunyai keterbatasan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu menghentikan konflik yang terjadi di negara tersebut Somalia tentu membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Maka dari itu Uni Afrika membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Somalia dengan membentuk AMISOM. AMISOM sendiri dapat digolongkan ke dalam bentuk dari sebuah kerjasama internasional dalam menangani konflik yang terjadi di Somalia.

Di dalam membahas interaksi antar negara terdapat tipe-tipe hubungan yang ada dan berlangsung di antara negara-negara. Terdapat dua tipe hubungan yang ekstrim yaitu konflik dan kerjasama (Soeprapto, 1997:161). Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan timbul oleh perpaduan dari berbagai sebab seperti tuntutan atas suatu masalah, sikap bermusuhan, dan berbagai jenis tindakan militer serta diplomatik tertentu. Perilaku yang tercermin pada tuntutan, sikap, dan tindakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan wilayah, untuk memperoleh akses ke

daerah pemasaran, prestise, penggulingan pemerintahan suatu negara, dan lain sebagainya (Soeprapto, 1997: 162).

Dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku*, Soeprapto mengatakan bahwa :

> "Konflik mencakup bermacam-macam tindakan seperti tindakan diplomatik, propaganda, ancaman, dan sanksi militer, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh salah satu negara terhadap negara lainnya. Bermacam-macam tindakan tersebut menunjukan bahwa permasalahan yang menjadi sumber pertikaian datangnya bisa dari berbagai arah seperti : (1) permasalahan yang timbul kerena pertentangan tujuan, (2) sikap para pengambil kebijakan yang cenderung mendorong untuk melakukan ancaman sanksi, dan (3) perilaku konflik" (Soeprapto, 1997: 163).

Setelah berakhirnya Perang Dingin konflik yang mengemuka tidak lagi merupakan konflik antar negara tetapi yang banyak terjadi adalah konflik internal negara baik itu dalam bentuk konflik bersenjata, pemberontakan senjata, gerakan separatis, dan lain sebagainya. Dalam buku yang berjudul *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator,* Peter Harris dan Ben Reilly mengatakan bahwa :

> "Setiap konflik bersenjata yang besar berasal dari level domestik dalam negara dan bukan antar negara. Dua elemen kuat seringkali bergabung dalam konflik seperti ini. Yang pertama adalah identitas: mobilisasi orang-orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi: cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (di mana, misalnya, suatu kelompok agama kekurangan sumber daya tertentu yang didapat kelompok lain), kita menemukan potensi konflik" (Harris dan Reilly, 2000: 11).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas tersebut bisa disebabkan karena konflik atas pendistribusian sumber daya seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja. Konflik tersebut adalah merupakan ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian suatu negara.

Konflik merupakan suatu aksi fisik dan non fisik antara dua kelompok atau lebih untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara tradisional dimaknai sebagai pertikaian bersenjata, di era modern, perang lebih mengarah pada kekuatan teknologi dan industri, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan harus dicapai oleh teknologi.

Konflik yang terjadi di Somalia merupakan konflik bersenjata. Terdapat ciri-ciri dari konflik bersenjata menurut Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa yaitu antara lain :

- Bahwa konflik bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka konflik bersenjata dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara.
- Konflik bersenjata mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah (http://pdfcontact.com/ebook/konvensi_jenewa.html - diakses pada 02 Mei 2010).

Pada Pasal 1 ayat (2). "Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata"
(http://pdfcontact.com/ebook/konvensi_jenewa.html - diakses pada 02 Mei 2010).

Pada awalnya, ICRC mengajukan suatu definisi yang luas mengenai kriteria substansi yang dimaksud dengan konflik bersenjata yaitu adanya suatu konfrontasi antara angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yang mana kelompok tersebut harus memiliki dengan derajat minimum sebagai suatu organisasi.

Konflik bersenjata adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya, berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam, seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut

(http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6165560 - diakses pada 18 April 2010).

Dengan adanya konflik yang terjadi di Somalia, maka Uni Afrika sebagai organisasi regional di kawasan Afrika dalam upaya menangani masalah konflik yang terjadi di Somalia membentuk sebuah pasukan perdamaian bernama AMISOM yang dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi kemanusiaan.

Intervensi yang menitikberatkan pada negara sebagai target berkaitan dengan kewajban moral dikenal sebagai intervensi yang didasarkan pada asas kemanusiaan. Bedasarkan tujuan yang ada, seringkali suatu negara melakukan intervensi yang didasarkan atas asas kemanusiaan atau biasa disebut sebagai Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) (Chesterman, 2001: 8).

Intervensi sendiri merupakan suatu prosedur tingkat tinggi dan ringkas yang terkadang berada di luar jangkauan hukum. Intervensi harus terbebas dari sifat keinginan untuk mencapai kepentingan nasional dari negara yang melakukan intervensi, dan aspek kemanusiaan harus menjadi tujuan utama (Historicus, 1863: 42).

Menurut Adam Roberts dalam bukunya yang berjudul *Humanitarian War: Military Intervention & Human Right International Affairs* memberikan definisi intervensi kemanusiaan sebagai berikut :

> "Intervensi kemanusiaan merupakan intervensi militer yang dilakukan di negara lain dengan kesepakatan yang bersifat terbatas ataupun tanpa kesepakatan sama sekali antara pihak yang melakukan intervensi dengan penguasa setempat, untuk mencegah terjadinya kesengsaraan & korban jiwa lebih lanjut" (Roberts, 1993: 46).

Isu dalam Hubungan Internasional mengalami perkembangan setiap waktu dan masalah keamanan masih menjadi isu yang tetap ada walaupun perkembangan tersebut telah menggesar isu-isu tradisional.

Dalam menganalisa peranan AMISOM dalam menangani masalah konflik bersenjata di Somalia dapat dipakai melalui pendekatan liberalisme. Liberalisme muncul setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai sebuah respon dari ketidakmampuan negara-negara untuk menghentikan perang.

Dalam bukunya yang berjudul *Essentials of International Relation,* Karen Mingst mengatakan :

> "liberalisme berpendapat bahwa sifat manusia pada dasarnya adalah baik dan bahwa kebaikan tersebut membuat kemajuan sosial. Perilaku jahat manusia tidak dapat diterima, seperti perang menurut kaum liberal merupakan produk dari lembaga sosial yang tidak memadai dan adanya kesalahpahaman di antara para pemimpin. Liberal percaya bahwa perang atau perilaku agresif lainnya yang tidak terelakkan dapat dikelola melalui reformasi institusional. melalui tindakan kolektif, dan negara dapat bekerja sama untuk menghilangkan kemungkinan perang" (Mingst, 1999: 66).

Paradigma liberalis juga menganggap bahwa negara-negara mendapatkan keuntungan satu sama lain melalui suatu kerjasama dan perang dengan mengedepankan militer bukanlah suatu hal yang berguna dan sia-sia. Liberalisme mengedepankan adanya suatu institusi internasional untuk memajukan suatu kerjasama antar negara, dengan adanya suatu kerjasama maka negara-negara akan sibuk dan memiliki sifat ketergantungan yang menguntungkan antara satu sama lain dan negara-negara tersebut akan melupakan perang. Liberalisme percaya bahwa suatu sistem internasional akan dikelola dengan baik melalui sebuah

organisasi internasional sehingga tercipta suatu kedamaian dalam sistem politik global.

Uni Afrika pada akhirnya memasukan konflik di Somalia sebagai salah satu agendanya. Hal ini didorong oleh tekad Uni Afrika untuk memperjuangkan tujuan utamanya yaitu untuk menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika. Salah satu bentuk nyata dari tekad Uni Afrika dalam memperjuangkan tujuannya tersebut dapat dilihat dari campur tangan Uni Afrika dengan membentuk AMISOM dengan persetujuan dari PBB melalui Resolusi No. 1744 yang menyatakan bahwa resolusi tersebut menyetujui pengerahan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika ke Somalia dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Somalia.

Teori di atas dapat menjadi sebuah landasan atas terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di Somalia. Adanya perebutan kekuasaan karena terdapat kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan di Somalia. Sedangkan masyarakat Somalia sendiri merasa lebih aman dengan adanya ICU daripada TFG sendiri. Dengan banyaknya dukungan tersebut maka ICU pun menjadi sebuah kelompok yang besar. Tetapi dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat, Ethiopia dan PBB sendiri maka TFG tetap berkuasa dan dapat menghancurkan basis ICU. Tetapi dengan hancurnya basis ICU tersebut tidak membuat kelompok tersebut menjadi lemah. ICU tetap menjalankan misinya dengan cara bergerilya.

1.4.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan (Suriasumantri, 1998: 128).

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

"AMISOM berperan dalam menangani masalah konflik bersenjata di Somalia dengan menerapkan langkah-langkah seperti mendukung TFG dalam upaya menstabilkan negara, dialog lebih lanjut serta rekonsialiasi; memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan; menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang, dan rekonstruksi di Somalia sehingga konflik dapat mereda".

1.4.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan jika kita hendak mengetahui eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, maka suatu konsep dapat dijabarkan. Dengan demikian, maka definisi operasional berarti juga menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris (Mas'oed & Mcandrews, 1978: 100).

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu :

- AMISOM adalah pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Uni Afrika dan diberi mandat untuk membantu menciptakan kondisi yang aman di Somalia.
- Konflik bersenjata yaitu konflik yang terjadi antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Konflik yang terjadi di Somalia terjadi antara pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional yaitu TFG dengan kelompok perlawanan bersenjata lainnya yaitu ICU.
- *Transitional Federal Government* atau TFG merupakan pemerintah Republik Somalia yang diakui oleh PBB, Uni Afrika, serta Amerika Serikat. TFG didirikan berdasarkan pada Piagam Federal Transisional yang diadopsi pada bulan November 2004.
- Upaya menstabilkan negara yaitu upaya yang dilakukan oleh AMISOM untuk menjaga keseimbangan di Somalia. Keseimbangan yang dimaksud adalah menjaga keamanan Somalia dengan cara menghentikan konflik bersenjata antara TFG dan ICU yang terjadi di Somalia.
- Dialog adalah komunikasi yang dilakukan antara TFG dengan ICU dengan adanya pemantauan oleh AMISOM untuk mewujudkan perdamaian dan menghentikan konflik bersenjata yang terjadi di Somalia.
- Rekonsiliasi yaitu perbuatan memulihkan pada keadaan semula, atau perbuatan memperbarui seperti semula.

- Pemberian bantuan kemanusiaan adalah tugas AMISOM untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata antara ICU dengan TFG yang terjadi di Somalia.
- Menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang yaitu dengan cara pelatihan secara efektif semua pasukan di Somalia untuk keamanan Somalia secara jangka panjang.
- Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali paska konflik.

1.5. Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat bermakna sempit atau luas. Dalam arti sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian atau prosedur-prosedur pengumpulan data dan analisis data. Sebaliknya dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara teratur untuk menyelidiki masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 1999: 6-7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif-Analitis. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat

karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi, 1999: 6-7).

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.5.2. Teknik Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Uni Afrika dan badan PBB, buku-buku teks, makalah dan jurnal-jurnal mengenai masalah penelitian yang dilakukan oleh para ahli, serta penggunaan jasa internet melalui *website* yang berhubungan dengan penelitian.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan mendapatkan sejumlah keterangan dan fakta secara akurat yang diperoleh langsung secara lisan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. Sekretariat PBB, Jakarta Pusat.
2. Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Jakarta Pusat.
3. Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat
4. Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Depok.
5. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
6. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
7. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Jatinangor.
8. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
9. Perpustakaan Gedung Asia Afrika, Bandung.

1.6.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2010 sampai dengan Agustus 2010, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Kegiatan Penelitian

Februari 2010 – Agustus 2010

No	Kegiatan	Tahun	Waktu Penelitian						
			2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan judul	2010							
2	Bimbingan skripsi	2010							
3	Pengumpulan dan Pengolahan Data.	2010							
4	Rencana Sidang	2010							

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Selanjutnya akan dipaparkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji, metodologi penelitian dan teknik penelitian serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB II: Bab ini memaparkan tinjauan kepustakaan dari literatur-literatur yang dipilih untuk menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: Bab ini akan dipaparkan mengenai variabel-variabel yang akan dideskripsikan, yaitu mengenai Uni Afrika meliputi sejarah, tujuan, keanggotaan, sumber dana, aktivitas. Selain itu akan dibahas mengenai Resolusi PBB yang menyangkut mengenai AMISOM. Selanjutnya, akan dipaparkan juga mengenai AMISOM dan juga konflik bersenjata yang terjadi di Somalia, yang meliputi pemahaman mengenai konflik bersenjata, serta latar belakang dan proses terjadinya konflik bersenjata di Somalia.

BAB IV: Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari hubungan antar variabel, yaitu mengenai peranan AMISOM dalam upaya mengatasi konflik bersenjata yang terjadi di Somalia, meliputi kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan, dan juga mengenai awal mula penyebaran AMISOM, dan langkah-langkah penanganan konflik melalui AMISOM. Selain itu, akan dipaparkan juga mengenai Uni Afrika sebagai sebuah lembaga resolusi konflik, latar belakang masuknya Uni Afrika dalam konflik bersenjata di Somalia, dasar pemahaman konflik bersenjata di Somalia, kendala-kendala yang dihadapi oleh AMISOM, hasil dan efektivitas, serta prospek penanganan konflik oleh Uni Afrika, dan juga kontribusi AMISOM dalam upaya meredakan konflik bersenjata di Somalia.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan, meliputi penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengamati objek penelitian yang serupa.